

BAB V

PEMBAHASAN

A. Larangan Perkawinan Adat *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar

Perkawinan *jilu* sering di artikan perkawinan yang dilakukan oleh anak ke *siji* (satu) dengan anak ke *telu* (tiga). Perkawinan ini baiknya dihindari, karena perbedaan karakter yang terlalu jauh antara anak ke *siji* (satu) dengan anak ke *telu* (tiga) juga menjadi pertimbangan penuh kenapa perkawinan ini sebaiknya di hindari. Dari sisi psikologis, anak pertama cenderung memiliki sifat pengatur, merasa dewasa dan dapat dijadikan patokoan. Sedangkan untuk anak ke *telu* (tiga) itu biasanya memiliki sifat yang manja, susah diatur dan sering seenaknya sendiri. Maka dari itu, apabila dua karakter yang sangat bertentangan ini hidup dalam satu rumah maka akan menimbulkan pertengkaran. Berdasarkan hasil penelitian atau temuan yang peneliti dapatkan dari larangan perkawinan *jilu*, perkawinan *jilu* merupakan suatu perkawinan adat yang dipercaya oleh masyarakat kecamatan Kepanjenkidul apabila melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan bahaya atau malapetaka seperti keluarga dari kedua mempelai ada yang meninggal, terjadi permasalahan dalam rumah tangganya dan lain-lainnya. Perkawinan *jilu* ini biasa disebut perkawinan *lusan* yang artinya perkawinan yang dilakukan oleh anak pertama (*siji*) dengan anak nomor ke tiga (*telu*),

baik mempelai laki-laki nomor pertama dan perempuan nomor tiga ataupun sebaliknya dan di antara kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah (nasab).

Masyarakat di kecamatan Kepanjenkidul tidak sepenuhnya mempercayai akibat dari perkawinan *jilu* ini, tetapi adapula yang mempercayainya. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya setelah melakukan perkawinan *jilu* itu adalah suatu cobaan dari Allah SWT, bukan karena perkawinan tersebut. Tetapi tidak banyak juga yang mengartikan suatu cobaan di dalam rumah tangganya tersebut terjadi karena telah melakukan perkawinan *jilu*. Menurut tokoh adat di daerah kecamatan Kepanjenkidul beranggapan bahwa perkawinan *jilu* ini baiknya tidak dilakukan karena apabila kita mempercayai bahwa perkawinan tersebut akan menyebabkan malapetaka maka hal tersebut akan benar-benar terjadi.

B. Pandangan Tokoh Agama Mengenai Larangan Perkawinan Adat *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar

Dalam pembahasan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar diantaranya Bapak Ahmad Jupriyanto dan Bapak M. Purnomo Sidiq. Peneliti memilih kedua narasumber tersebut karena peneliti merasa bahwa beliau mengerti dan paham tentang hukum-hukum islam terutama mengenai hukum

perkawinan yang berada di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar. Bapak Ahmad Jupriyanto berpendapat bahwa islam tidak mengenal dan melarang adanya perkawinan adat *jilu* karena di dalam hukum islam telah menetapkan syarat melakukan perkawinan yang salah satunya adalah tentang hubungan nasab, apabila dari kedua mempelai tersebut memiliki hubungan nasab maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan. Beliau juga mengatakan bahwa di dalam perspektif hukum islam tidak ada persoalan yang berkaitan dengan perkawinan adat *jilu* ini, maka hukum islam memperbolehkan perkawinan adat *jilu* untuk dilaksanakan asalkan tidak bertentangan dengan hukum islam terutama mengenai syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan adat *jilu* tidak termasuk dalam '*urf*' karena tidak termasuk di dalam konsep hukum ushul fiqh dan menurut Bapak Ahmad Jupriyanto perkawinan adat *jilu* ini hanyalah budaya yang biasa saja yang artinya boleh saja di ikuti ataupun tidak. Beliau juga mengatakan bahwa '*urf*' adalah adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan islam, jadi apabila adat atau kebiasaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai islam maka adat atau kebiasaan tersebut tidak bisa diterima.

Kemudian pendapat yang hampir serupa dari Bapak M. Purnomo Sidiq, beliau mengatakan bahwa di dalam hukum islam tidak memberikan kriteria perkawinan seperti yang di jelaskan di dalam pengertian perkawinan adat *jilu*. Karena di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia yang berpasang-pasangan dan tidak menjelaskan

tentang tidak dibolehkannya perkawinan antara anak ke *siji* dan anak ke *telu*. Dapat di artikan juga bahwa di dalam ayat tersebut di dalam hukum islam diperbolehkan untuk menikah dengan anak nomor berapa saja. Beliau juga mengaitkan dengan paham ormas NU (Nahdlatul Ulama') karena NU (Nahdlatul Ulama') memiliki konsep alkulturasi antara hukum islam dengan tradisi, selain itu NU (Nahdlatul Ulama') juga menerima sebuah tradisi yang artinya suatu tradisi tersebut tidak di larang selama tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan syari'at islam. Selain itu, Bapak Purnomo berpendapat bahwa tradisi dapat dijadikan sebagai sumber hukum akan tetapi itu tidak di haruskan. Jadi apabila tradisi tersebut tidak melanggar syari'at islam maka tidak di permasalahan. Seperti halnya *temu manten* ketika melangsungkan perkawinan, ijab qobul dalam perkawinan tersebut adalah ketentuan hukum islamnya dan *temu nya* tersebut dapat dikatakan sebagai adat atau tradisi (kebiasaan).

C. Perspektif Hukum Islam dari Larangan Perkawinan Adat *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar

Masyarakat muslim diatur perilakunya oleh hukum islam, baik itu yang berkaitan dengan hubungan sosial maupun yang lainnya. Fungsi hukum akan terus menerus membentuk kondisi sosial masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sosialnya. Apabila dipahami lebih mendalam, ada beberapa hukum islam yang berbeda dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Hukum islam adalah suatu peraturan yang di datangkan dari

langit melalui kreasi intelektual para Ulama' fiqh dengan memahami pesan yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kreasi intelektual itu bersifat *nisbi*, terkait dengan kemampuan nalar para ulama' sekaligus perbuahan sosial yang ada ketika Islam itu lahir.⁷⁶ Berbicara mengenai hukum yang ada di dalam masyarakat atau hukum adat jika di tinjau sesuai dengan kajian Ushul Fiqh, yang pertama adat yang sesuai dengan hukum islam adalah adat yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, yang tidak bertentangan dengan agama, sopan dan santun serta budaya yang luhur. Yang kedua, adat yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun semuanya melaksanakan adat tersebut namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan sopan santun.⁷⁷

Melihat adat yang ada di masyarakat Jawa, khususnya di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar yaitu adat atau tradisi larangan perkawinan *jilu* yang memiliki pengertian perkawinan yang dilakukan oleh anak ke *siji* (satu) dengan anak ke *telu* (tiga) dan apabila kedua calon mempelai tersebut tetap melaksanakan perkawinan tersebut maka akan mendapatkan malapetaka. Pada dasarnya seorang laki-laki adalah pasangan dari seorang perempuan, Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia secara berpasang-pasangan. Seperti yang dijelaskan di dalam Q.S Yasin ayat 36 yaitu

⁷⁶ Yayan Sofyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Tangerang Selatan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm.12

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), hlm.392

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُلَاذُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ⁷⁸

Yang artinya “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Di dalam Al-Qur’an memang tidak menjelaskan tentang larangan perkawinan adat *jilu*, akan tetapi islam tidak pernah melarang perkawinan berbeda suku bangsa, daerah, ataupun status anak nomer ke berapa, seperti halnya larangan perkawinan *jilu*. Bahkan didalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁷⁹

Yang artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Selain itu, didalam surat An-Nisa’ ayat 23-24 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Ner Cordova*,... hlm.442

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.517

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمُّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِ أبنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا⁸⁰

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuan sesusuanmu, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁸¹

⁸⁰ Ibid., hlm.81

⁸¹ Ibid., hlm.82

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam kedua surat tersebut dijelaskan secara detail wanita-wanita yang haram dinikahi, dan dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan antara anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya anak nomor satu dari pihak perempuan dengan anak nomor tiga dari pihak laki-laki adalah tidak sesuai dengan hukum islam. Karena mengharamkan sesuatu yang semestinya halal untuk dilakukan.

Larangan perkawinan yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar sama sekali tidak berdasarkan atas larangan perkawinan yang telah dijelaskan di dalam hukum islam terutama pada kedua ayat diatas, namun semata-mata didasarkan larangan adat. Hal ini menunjukkan bahwa suatu adat larangan perkawinan *jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul ini telah melarang mengawini seorang wanita yang semestinya menurut hukum islam boleh untuk uduk dikawini. Perkawinan bagi umat Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan

perempuan guna memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi juga merupakan suatu Sunnah dari Rasulullah SAW, yakni:

عن القاسم عن عاالله النكاح من سننني، فمن لم يعمل بسننني فليس مني

Artinya: "Nikah adalah Sunnahku, dan barang siapa yang tidak menjalankan maka dia bukan umatku."⁸²

Namun pada tradisi perkawinan di Kecamatan Kepanjenkidul pelaksanaan perkawinannya ada yang dilaksanakan tidak berdasarkan tata cara syari'at islam. Ada yang berdasarkan tata cara adat turun temurun dari nenek moyang seperti halnya dengan larangan perkawinan *jilu*. Menurut kepercayaan mereka apabila dilangsungkan perkawinan tersebut maka akan mendapatkan malapetaka bagi pelaku dalam perkawinan tersebut seperti sakit-sakitan, rejeki tidak lancar, hidup tidak bahagia, mengalami perceraian bahkan kematian, dan disisi lain dari hal tersebut menjadi gunjingan di masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat di tarik dari Al-Qur'an mengenai musibah atau malapetaka yaitu:

1. Musibah dapat terjadi karena ulah manusia sendiri, yaitu akibat dari dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S Asy-Syu'ra ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ⁸³

⁸² Abu Abdillah Ibnu Majjah, *Sunah Ibnu Majjah*, Juz II, hlm.592

⁸³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, ... hlm.368

Artinya: “dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”

2. Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah SWT seperti yang ada di dalam Q.S At-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸⁴

Artinya: “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

3. Musibah antara lain bertujuan menimpa manusia, supaya manusia tidak berputus asa akibat adanya musibah yang menimpa dirinya walaupun hal tersebut karena kesalahan dari dirinya sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hadid ayat 22:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ⁸⁵

Artinya: “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah”

⁸⁴ Ibid., hlm.557

⁸⁵ Ibid., hlm.540

Jadi ketakutan pada masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul apabila melakukan perkawinan adat *jilu* nantinya akan mendapatkan malapetaka atau musibah dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Jika mereka beranggapan bahwa hal tersebut dikarenakan akibat melakukan perkawinan *jilu* justru mereka berprasangka buruk kepada Allah.

Di dalam ilmu ushul fiqh ada yang namanya '*urf*' yang merupakan sesuatu yang berlaku di lingkungan masyarakat, dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Adapaun keabsahan '*urf*' ada dua yaitu:

1. '*urf shahih*, yaitu segala bentuk kebiasaan yang sudah dikenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. '*urf*' ini tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram.
2. '*urf fasid*, yaitu segala sesuatu yang sudah di kenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil syara'. Atau menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.⁸⁶

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar dalam hal larangan perkawinan adat *jilu* ini termasuk '*urf fasid*. Dikarekan di dalam hukum islam tidak menjelaskan sebuah larangan perkawinan yang

⁸⁶ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Gur*, (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 122

dikarenakan calon mempelai anak nomor berapa. Ada beberapa syarat yang perlu di perhatikan dalam masalah 'urf. Ulama' yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengalamannya:

1. Adat itu bernilai maslahat yang artinya dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari keburukan. Syarat ini merupakan sesuatu yang multak ada pada 'urf yang shahih sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya apabila 'urf tersebut mendatangkan kemudharatan maka tidak dapat dibenarkan dalam islam.⁸⁷ Seperti halnya perkawinan adat *jilu* yang di larang meskipun berbeda nasab, masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul menjadi enggan untuk melangsungkan perkawinan karena takut akan hal yang terjadi setelah melakukan perkawinan tersebut.
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berdaa dalam lingkungan tertentu. Dan di dalam pembagian macam-macam 'urf itu ada yang namanya 'urf *amm* (umum) dan 'urf *khas* (khusus). Seperti halnya masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul yang masih ada yang mempercayai mengenai larangan perkawinan adat *jilu*.
3. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada, yang artinya 'urf tersebut harus selaras dengan nash syar'i. Sedangkan larangan

⁸⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 74

perkawinan adat *jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul ini tidak ada dalil syar'i yang menerangkan tentang hal tersebut.

4. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang selanjutnya. 'urf yang dijadikan dasar sebagai penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan 'urf yang muncul setelahnya.⁸⁸

Larangan perkawinan adat *jilu* ini menurut penulis dapat menghilangkan sebagian kemaslahatan berupa keinginan untuk melangsungkan perkawinan dan dibatasi dengan adanya larangan tersebut. Dapat diketahui bahwa tradisi larangan perkawinan *Jilu* tidak sesuai dengan hukum islam bahkan bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an. Karena mengharamkan sesuatu yang semestinya halal untuk dilakukan menjadi haram atau tidak memperbolehkan. Sehingga tradisi atau kebiasaan ini termasuk *fasid* yang berarti hukum ini tidak sah untuk diikuti oleh masyarakat. Maka jika terdapat sesuatu urusan yang sudah ada ketetapan hukumnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya, tidaklah ada jalan lain lagi yang harus ditempuh selain tunduk dan patuh melaksakannya dan wajib dijaga kemurniaanya tanpa dimasukkan alasan-alasan yang lain.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.80